



## **EVALUASI KOMUNIKASI DALAM KEBIJAKAN PENGAMANAN MARITIM DI WILAYAH PERAIRAN KEPULAUAN NIAS**

**Endyka Triono Dachi, Moch. Jurianto, Purwanto, Pujo Widodo,**

**Herlina Juni Risma Saragih, Panji Suwarno**

Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan, Indonesia

### **Abstrak**

Kepulauan Nias merupakan wilayah yang termasuk dalam Provinsi Sumatera Utara. Nias berbentuk wilayah kepulauan yang dikelilingi Samudera Indonesia. Letak Kepulauan Nias yang berada pada perbatasan meningkatkan risiko ancaman maritim yang memungkinkan terjadi di Kepulauan Nias. Permasalahan penelitian yaitu tentang bagaimana evaluasi komunikasi dalam kebijakan pengamanan maritim di wilayah perairan Kepulauan Nias. Faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan meliputi bagaimana komunikasi pelaksanaan pengamanan maritim antar lembaga dalam pengamanan maritim di wilayah perairan Kepulauan Nias. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan dan upaya dalam pengamanan maritim di perairan kepulauan Nias, dengan cara menganalisa komunikasi dalam pengamanan maritim di wilayah perairan Kepulauan Nias. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pengambilan data melalui wawancara, observasi lapangan dan studi pustaka. Hasil penelitian ini diolah dengan menggunakan aplikasi Atlas.ti. Hasil penelitian menunjukkan adanya sinergitas antara instansi pemerintah yang bertugas dalam pengamanan maritim di Kepulauan Nias namun perlu adanya perbaikan komunikasi antar lembaga tersebut. Bentuk komunikasi yang dilakukan bukan hanya untuk melakukan pengamanan maritim di wilayah perairan Kepulauan Nias, namun juga bertujuan untuk melakukan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Melakukan patroli laut merupakan salah satu kegiatan bentuk dari komunikasi atau koordinasi bersama antar instansi/lembaga serta sebagai bentuk implementasi Permenhan RI No. 13 Tahun 2014 tentang kebijakan pengamanan wilayah perbatasan. Komunikasi menjadi kunci terciptanya sinergitas antar kementerian/lembaga sehingga pengamanan maritim di wilayah perairan Kepulauan Nias akan berjalan secara efektif dan terciptanya lingkungan maritim yang aman. Evaluasi komunikasi dalam kebijakan pengamanan maritim di wilayah perairan Kepulauan Nias menunjukkan masih adanya keterbatasan komunikasi yang menyebabkan kendala operasional.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Keamanan Maritim, Kepulauan Nias, Pulau Terluar.

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki dua pertiga luas lautan dengan luas 6,32 juta km<sup>2</sup> dan total 17.504 pulau, serta merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang kedua (Pudjiastuti 2016). Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara pantai yang komponen wilayah nasionalnya terdiri dari daratan, laut (perairan), dan ruang udara, dua pertiga dari seluruh wilayah Indonesia berupa lautan, Indonesia juga dapat disebut sebagai negara kepulauan. negara.

Secara ekologis, hal ini juga menjadi landasan ilmiah dan alamiah bagi konsep Wawasan Nusantara sebagai perwujudan kesatuan geografis, yang menjadi dasar kesatuan politik, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan. (M. Kusumaatmadja 1978).

Selain keunggulan komparatif letak geografis, potensi sumberdaya alam wilayah laut meliputi sumberdaya biotik maupun abiotik yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup komunitas biotik. Potensi tersebut dapat digali dari dasar laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan sangat logis jika ekonomi kelautan dijadikan sebagai basis pembangunan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, Laut Indonesia harus dikelola, dirawat, dimanfaatkan dan dilindungi oleh bangsa Indonesia.

Berkaitan dengan wilayah suatu negara, hal ini menarik untuk dibahas secara ilmiah, karena aspek teritorial suatu negara menyangkut kedaulatan dan hak berdaulat yang nyata dari suatu negara atas wilayahnya. Wajarnya suatu negara pasti memiliki batasan sampai sejauh mana suatu negara berdaulat dan memiliki hak berdaulat atas wilayahnya. Hal ini terlihat dari batas wilayah suatu negara dengan negara lain, baik batas darat maupun batas laut (Kurnia 2006).

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengamanan Daerah Perbatasan telah dijelaskan dalam beberapa hal, diantaranya pengertian Keamanan itu sendiri, Pengamanan adalah segala upaya, pekerjaan dan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, untuk menjaga keamanan dari segala ancaman. dan gangguan yang dapat mengganggu atau membahayakan kawasan perbatasan.

Pengamanan wilayah perbatasan antara lain menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah, mencegah pelanggaran wilayah perbatasan, mencegah penyelundupan dan pencurian sumber daya alam serta melakukan pemberdayaan wilayah pertahanan perbatasan. Secara umum, wilayah perbatasan dan pulau-pulau terpencil merupakan wilayah pembangunan yang luas dengan pola persebaran penduduk yang tidak merata, sehingga sulit dilakukan pengendalian, pengawasan, dan pembangunan wilayah oleh pemerintah. Hal ini mendorong peningkatan angka kriminalitas untuk kejahatan di laut.

Upaya penanggulangan dan penanggulangan kejahatan di wilayah perbatasan tidak dapat diselesaikan oleh satu negara saja. Sehingga perlu dibina kerjasama regional untuk mengatasi berbagai isu dan ancaman maritim (Jemadu 2014).

Selain itu, Indonesia juga memiliki Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/Permen-KP/2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K) adalah proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan

pengelolaan. untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan ini menjelaskan bahwa untuk menjamin terselenggaranya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K) secara terpadu dan berkelanjutan.

Salah satu perairan kepulauan yang perlu mendapat perhatian adalah perairan Kepulauan Nias. Nias merupakan daerah yang termasuk dalam Provinsi Sumatera Utara. Nias berbentuk kepulauan yang dikelilingi Samudera Indonesia dan berjarak kurang lebih 86 mil laut dari Sibolga. Luas wilayah Nias adalah 5.625 km<sup>2</sup> atau 7,8% dari luas Provinsi Sumatera Utara, terdiri dari 132 pulau besar dan kecil, dimana 37 pulau berpenghuni dan 95 pulau tidak berpenghuni. Wilayah kabupaten atau kota di Kepulauan Nias memiliki struktur pegunungan yang bersambungan dengan banyak sungai besar dan kecil (Zebua dan Ramli 2013).

Sampai saat ini masih terdapat beberapa permasalahan yang sering terjadi di wilayah perairan Kepulauan Nias meskipun kebijakan pemerintah telah dibuat semaksimal mungkin untuk mengimplementasikannya. Kepulauan Nias menghadapi masalah kemiskinan, rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia. Hal ini diperparah dengan terbatasnya infrastruktur transportasi darat, laut, dan udara sehingga banyak investor yang enggan masuk ke kawasan tersebut. Sebagai kawasan kepulauan dan bahari, potensi wisata bahari di Kepulauan Nias belum banyak dikembangkan.

Sebagai negara kepulauan yang rawan terhadap ancaman maritim, Kepulauan Nias merupakan kawasan vital yang dapat mempengaruhi keamanan nasional jika terjadi ancaman di kawasan tersebut. Kebijakan keamanan maritim diterapkan di Kepulauan Nias telah berjalan sebagaimana mestinya, seluruh pemangku kepentingan menjalankan

tugas keamanan maritim sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Lanal, Polair dan beberapa pemangku kepentingan lainnya menjalankan kegiatan keamanan maritim dengan baik. Namun setelah dilakukan evaluasi secara menyeluruh, beberapa kendala dalam melakukan koordinasi dan komunikasi antar instansi belum terlaksana dengan baik.

Dalam implementasi di lapangan seperti pengelolaan batas negara dan kawasan perbatasan khususnya untuk kawasan perbatasan masih sering terjadi tumpang tindih antar kelembagaan, artinya munculnya permasalahan ego sektoral dan perbedaan kepentingan menjadikan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah perbatasan cenderung terhambat. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar wilayah perbatasan sulit dijangkau atau dengan kata lain wilayah tersebut menjadi terisolasi dan umumnya memiliki infrastruktur atau fasilitas yang sangat terbatas.

Wilayah perairan Kepulauan Nias memiliki jangkauan antar daratan yang panjang. Hal ini juga menjadi salah satu kendala dalam mengkoordinasikan operasi pengamanan perairan Kepulauan Nias. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mengkaji bagaimana komunikasi pelaksana lapangan dalam mendukung implementasi kebijakan keamanan maritim di perairan Kepulauan Nias. Serta bertujuan untuk menganalisa komunikasi pelaksana lapangan dalam pengamanan maritim di perairan Kepulauan Nias.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi literatur. Penelitian dilakukan di wilayah Kepulauan Nias dengan pemilihan lokasi berdasarkan kebutuhan data yang diperlukan untuk

menjawab permasalahan penelitian. Penelitian juga dilakukan pada bulan Desember 2021 hingga April 2022. Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif melalui proses reduksi data, display data, dan verifikasi (Miles, Huberman, Saldana 2014). Penelitian deskriptif kualitatif secara khusus bertujuan untuk menggali, mengidentifikasi, mendeskripsikan, memahami, atau menyelidiki satu atau beberapa fenomena yang terdapat dalam masalah penelitian (Suardi 2017).

Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan kajian literatur, wawancara mendalam dengan pakar keamanan maritim, dan survei dokumen laporan yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Data yang dikumpulkan sangat berharga dalam penelitian sebagai bahan untuk memecahkan masalah penelitian. Semua data diolah dan dianalisis untuk penelitian selanjutnya, memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan dari penelitiannya dan membuat rekomendasi untuk ilmu pengetahuan dan praktik (Juanita dan Setiani 2022).

Penelitian dilakukan di wilayah Kepulauan Nias dengan pemilihan lokasi berdasarkan kebutuhan data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan penelitian. Studi lapangan untuk mencari data primer dilakukan di beberapa tempat seperti Koarmada I, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, Pangkalan TNI Angkatan Laut, Polres Nias Selatan, Satuan Penjagaan Laut dan Pantai Teluk Dalam, Badan Nasional Pengelola, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan. Dalam proses validasi dan analisis data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan pendekatan analisis data yang melakukan proses pengujian antar data secara cepat dan mensintesis data dari berbagai sumber untuk kemudian dapat digunakan untuk memperkuat dan

meningkatkan interpretasi peneliti dalam memahami dan memecahkan masalah penelitian (Bachri 2010).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan dapat dikatakan efektif atau terlihat keberhasilannya ketika aktor pelaksana lapangan mampu menjalankan kebijakan dan mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Wilayah perairan Kepulauan Nias memiliki jangkauan antar daratan yang jauh. Hal ini menjadi salah satu kendala dalam koordinasi operasi pengamanan maritim. Guna tercapainya keamanan maritim di wilayah perairan Kepulauan Nias, instansi terkait terus berupaya melakukan kegiatan bersama untuk operasi maupun patroli laut.

Operasi bersama di Kepulauan Nias lainnya juga dilakukan dengan melibatkan beberapa instansi, diantaranya TNI AL, Polairud, KKP, Dinas Perikanan Nias Utara dan para pelaku usaha Perikanan. Operasi bersama ini bertujuan untuk mendukung dan menjaga keamanan di wilayah perbatasan serta mencegah kejahatan lintas batas seperti illegal fishing, penyelundupan (smuggling) benih lobster maupun kepiting bertelur yang menimbulkan kerugian besar baik bagi masyarakat maupun negara.

Patroli laut juga rutin dilakukan oleh Polairud Polres Nias tunjang keamanan nelayan. Dalam kegiatan patroli tersebut, pihaknya juga menyampaikan imbauan kepada para nelayan untuk memperhatikan keselamatan saat beraktivitas di laut dengan melengkapi alat keselamatan seperti pelampung di setiap kapal serta tidak menggunakan bahan peledak atau bom ikan.

Beberapa patroli dan operasi yang dilaksanakan oleh berbagai instansi merupakan salah satu upaya dalam mengimplementasikan kebijakan. Dalam Permenhan RI No. 13 Tahun 2014 tentang kebijakan pengamanan wilayah

perbatasan, pada pasal 2 dijelaskan pengamanan wilayah perbatasan meliputi 1) menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah; 2) mencegah pelanggaran wilayah perbatasan; 3) mencegah penyelundupan pencurian sumber daya alam; dan 4) melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di perbatasan. Pelaksanaan patroli juga dicantumkan pada Permen KP No. 12 Tahun 2013 Pasal 9, patroli terdiri dari patroli rutin dan patroli khusus.

### **Bentuk Komunikasi Keamanan Maritim Kepulauan Nias**

Implementasi kebijakan dapat dikatakan efektif atau berhasil apabila para aktor pelaksana di lapangan mampu melaksanakan kebijakan dan mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Wilayah perairan Kepulauan Nias memiliki jangkauan antar daratan yang panjang. Hal ini menjadi salah satu kendala dalam mengkoordinasikan operasi keamanan maritim. Dalam rangka mewujudkan keamanan maritim di perairan Kepulauan Nias, instansi terkait terus bersinergi melakukan kegiatan bersama untuk operasi laut dan patroli. Operasi bersama di Kepulauan Nias dilakukan dengan melibatkan beberapa instansi, antara lain TNI AL, Polairud, KKP, Dinas Perikanan Nias Utara, dan pelaku usaha perikanan. Operasi bersama ini bertujuan untuk mendukung dan menjaga keamanan di wilayah perbatasan dan mencegah kejahatan lintas batas seperti penangkapan ikan ilegal, dan penyelundupan benih lobster dan kepiting bertelur yang menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat dan negara.

Beberapa patroli dan operasi yang dilakukan oleh berbagai instansi merupakan salah satu upaya implementasi kebijakan tersebut. Dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Keamanan Kawasan

Perbatasan, pasal 2 dijelaskan bahwa pengamanan kawasan perbatasan meliputi 1) menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah; 2) pencegahan pelanggaran wilayah perbatasan; 3) mencegah penyelundupan dan pencurian sumber daya alam; dan 4) melakukan pemberdayaan wilayah pertahanan di perbatasan. Pelaksanaan patroli juga tercantum dalam Permen KP No. 12 Tahun 2013 Pasal 9, patroli terdiri dari patroli rutin dan patroli khusus. Komunikasi menunjukkan bahwa setiap kebijakan akan dilaksanakan dengan baik jika ada komunikasi yang efektif antara pelaksanaan program (kebijakan) dengan kelompok sasaran (target group). Maksud dan tujuan program atau kebijakan dapat disosialisasikan dengan baik sehingga tidak terjadi distorsi kebijakan dan program (Indiahono, 2009).

### **Komunikasi dalam Mendukung Implementasi Kebijakan Keamanan Laut di Kepulauan Nias**

Perlindungan maritim di Kepulauan Nias melibatkan beberapa instansi pemerintah seperti BNPP, TNI AL, Bakamla, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), dan lain-lain. Dalam hubungan antar instansi tersebut, komunikasi merupakan salah satu kunci sinergi yang baik. Dengan terciptanya sinergi antar instansi, keamanan maritim di Kepulauan Nias akan berjalan efektif dan efisien guna terciptanya lingkungan maritim yang aman di Kepulauan Nias. Ego sektoral antar instansi masih sering terjadi. Salah satu faktor penyebabnya adalah tumpang tindihnya regulasi keamanan laut yang ada sehingga masing-masing instansi tidak bekerja secara harmonis. Perlu ditunjuk koordinator keamanan maritim untuk mengatur tugas masing-masing instansi yang ada.

Komunikasi dalam keamanan maritim di wilayah perairan Kepulauan Nias semakin meningkat dari waktu ke

waktu. Lain halnya dengan pembentukan badan persiapan pengamanan kawasan khusus yang sudah mulai dibentuk di daerah. Untuk mendukung komunikasi keamanan maritim di Kepulauan Nias, Pangkalan TNI AL membuat program desa maritim. Adanya Program Kampung Bahari Nusantara dimana terdapat 5 (lima) aspek yang menjadi perhatian yaitu Aspek Ekonomi, Aspek Pendidikan, Aspek Pertahanan, Aspek Kesehatan dan Aspek Pariwisata.

Luasnya wilayah laut juga memberikan tantangan tersendiri bagi Indonesia. Laut Indonesia rawan terhadap tindakan kriminal. Aksi-aksi seperti terorisme, pembajakan kapal, perampokan bersenjata, penyelundupan obat-obatan berbahaya, dan lain-lain selalu menjadi perhatian utama keamanan maritim Indonesia. Selain tindakan tersebut, wilayah laut Indonesia juga rawan terhadap eksploitasi sumber daya alam secara ilegal seperti IUU Fishing dan pencemaran lingkungan (Rachmianto 2016). Komunikasi dapat diwujudkan melalui hubungan koordinasi antara pelaksana kebijakan dan antara pelaksana kebijakan dengan pembuat kebijakan. Komunikasi juga dapat berupa sosialisasi, dengan cara penyuluhan dan pengenalan kebijakan pemerintah (Armandos 2017) seperti Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia dan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengamanan Kawasan Perbatasan, yang disosialisasikan khusus kepada pemerintah daerah. Agar pemerintah daerah memahami peran pentingnya dan menetapkan peraturan daerah di wilayahnya.

Adanya komunikasi yang baik dalam melaksanakan kegiatan lapangan merupakan hal yang penting. Hal ini juga

diperlukan ketika terjadi sengketa wilayah atau pelanggaran yang terjadi di lapangan, seperti kapal asing yang memasuki garis teritorial perairan Indonesia. Komunikasi yang baik ini akan mendukung terjaminnya keamanan nasional. Dalam teori keamanan maritim (Buerger, 2015) keamanan nasional dapat diciptakan oleh kekuatan laut yang kuat. Konsep Seapower berguna untuk melindungi dan mempertahankan eksistensi dan kedaulatan suatu negara.

## SIMPULAN

Evaluasi komunikasi dalam kebijakan keamanan maritim di perairan Kepulauan Nias menunjukkan bahwa keterbatasan komunikasi masih menimbulkan kendala operasional. Sehingga hal ini menyebabkan munculnya permasalahan egosektoral dan perbedaan kepentingan. Pelaksanaan patroli laut merupakan kegiatan dalam bentuk komunikasi atau koordinasi bersama antar kementerian atau lembaga serta sebagai bentuk implementasi Permenhan RI No. 13 Tahun 2014 tentang kebijakan pengamanan kawasan perbatasan. Komunikasi menjadi kunci untuk menciptakan sinergi antar kementerian atau lembaga agar keamanan maritim di perairan Kepulauan Nias berjalan efektif dan menciptakan lingkungan maritim yang aman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Armandos D., Yusnaldi, Purwanto. 2017. Implementasi Kebijakan Pertahanan Laut dalam Mendukung Keamanan Maritim di Pulau Nipa. *Jurnal Prodi Keamanan Maritim*, 3(2):39-56.
- Bachri B.S. 2010. Meyakinkan Validitas Data melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif. *Teknologi Pendidikan*, 10:46-62.
- Buerger C. 2015. "What is Maritime Security?". *Marine Policy*, 53:159-164.

Indiahono D. 2009. *Kebijakan Publik: Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta, Gava Media.

Jemadu A. 2014. *Politik Global dalam Teori dan Praktik*. Graha Ilmu.

Juanita M.D., Setiani. M.F.D.A. 2022. Fisherman Empowerment Strategy as a Solution in the Security Management Crisis in the Network Natuna Sea. *Journal of Maritime Studies and National Integration (JMSN)*. 5(2):93-100.

Kurnia M.P. 2006. *Solving Problem of Indonesian Maritime Border*. Risalah Hukum Edisi 3.

Kusumaatmadja M. 1978. *Bunga Rampai Hukum Laut*. Bandung, Bina Cipta.

Miles M.B., Huberman A.M., Saldana J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Edition 3, USA, Sage Publication.

Modeong I., Kalalo F.P., Karisoh F.J.M.M. 2020. Pengamanan Pulau-Pulau Terluar Indonesia Berdasarkan Hukum Internasional dalam Upaya Keutuhan Wilayah Negara Republik Indonesia. *Lex Privatum*, 8(3): 130-141.

Novita D., Mamahit D.A., Yusnaldi. 2019. Dampak Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 terhadap Keamanan Nasional (Studi Kasus di Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Keamanan Maritim*, 5(1):81-98.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakkan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yuridiksi Indonesia.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Pengamanan Wilayah Perbatasan.

Pudjiastuti S. 2016. "Surat Badan Reformasi Geospasial No:B-3.4/SESMA/IGD/07/2004 Direktorat Jenderal PUM Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia". Pemberian Pidato Gelar Doktor Kehormatan Causa Bidang Pembangunan Kelautan dan Perikanan. Semarang: Universitas Diponegoro.

Rachmianto A. 2016. "Diplomasi Poros Maritim: Kemanan Maritim dalam Perspektif Politik Luar Negeri", Presentasi Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata, Kementerian Luar Negeri. Jakarta, 21 Januari 2016.

Suardi W. 2017. Catatan Kecil Mengenai Desain Riset Deskriptif Kualitatif. *Jurnal EKUBIS*. 1(2):1-11.

Sugianto A., Agussalim D., Armawi A. 2019. Penanganan Keamanan Maritim Perbatasan Wilayah Laut dan Dampaknya Pada Aspek Pertahanan Keamanan (Studi di Wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau). *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 9(2):113-126.

Zebua N.D., Ramli. 2013. Analisis Pengaruh Jumlah Armada, Jumlah Nelayan, PDRB, dan Investasi Terhadap Produksi Perikanan di Wilayah Nias (Analisis Data Panel). *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. 2(8):463-474.